



## Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

[mojogedang.karanganyarkab.go.id](http://mojogedang.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

# Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP para ahli waris dan 2 (dua) orang saksi
2. Foto copy KK para ahli waris
3. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
4. Foto copy surat nikah
5. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Kelurahan
3. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani
4. Petugas Pendaftaran Loket I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
6. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
7. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris
8. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

[mojogedang.karanganyarkab.go.id](http://mojogedang.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

15 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris rata-rata 15 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memiliki hak melakukan dengan cara :

1. Melalui website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atas petugas pelayanan.
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.